



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II DEMAK NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan terhadap retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di wilayah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta keadaan situasi dan kondisi sekarang yang sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 9 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu merubah dan ditinjau kembali ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b perlu ditetapkan pengaturannya dengan peraturan daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

7

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Inesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
11. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
DEMAK NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**



### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 1 tanggal 5 Juni 1999, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974.33-471 tanggal 18 Mei 1999, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 huruf a, b, c dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
  - b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
  - c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;
  - d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Demak ;
2. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dipungut retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan dan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Demak.

3. Ketentuan Bab II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap sumber sampah, jalan-jalan umum dan atau lingkungan tertentu dalam wilayah Kabupaten Demak yang secara langsung atau tidak langsung mendapat pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi :
  - a. Setiap kegiatan yang menghasilkan sampah / sumber sampah.
  - b. Setiap kegiatan usaha / niaga yang berada di tepi jalan Negara/ Propinsi / Kabupaten.

4. Ketentuan Bab II Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki sumber sampah dan atau secara tidak langsung menikmati jalan / lingkungan atas pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. orang pribadi atau Badan yang memiliki sumber sampah dan secara langsung mendapatkan pelayanan persampahan dan kebersihan ;
  - b. orang pribadi atau Badan yang menikmati jalan / lingkungan atas pelayanan persampahan dan kebersihan.

5. Ketentuan Bab VII Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- A. Bagi Wajib Retribusi yang secara langsung menghasilkan sampah dan mendapat pelayanan Persampahan dan Kebersihan :

A.1. Rumah tangga :

- Terletak di jalan kelas I : Rp. 1.000,-/ bulan
- Terletak di jalan kelas II : Rp. 750,-/ bulan
- Terletak di jalan kelas III : Rp. 500,-/ bulan

A.2. Perkantoran / Lembaga :

- Perkantoran di jalan kelas I : Rp. 10.000,-/ bulan
- Kantor Pemerintah/swasta/  
Instansi di jalan kelas II : Rp. 7.500,-/ bulan

A.3. Bidang Usaha :

- Hotel, rumah makan, dealer/show room, selep/rice mile, SPBU dan creaser/ pemecah batu Rp. 30.000,- / bulan
- Losmen, toko,,salon kecantikan, dan bengkel :  
Rp. 10.000,-/ bulan



- Warung, warung makan, kios : Rp 5.000,-/ bulan
- Pedagang lesehan / kaki lima : Rp. 500,-/ hari
- Pasar hewan : - hewan besar/ekor : Rp. 100,-/ hari
- hewan kecil/ekor :Rp. 50,-/ hari

A.4. Insidentil :

A.4.1. Kendaraan wisata :

- Bus besar : Rp. 3.000,-/ 1 kali parkir
- Bus sedang : Rp. 2.000,-/ 1 kali parkir
- Bus kecil : Rp. 1.500,-/ 1 kali parkir
- Mobil Pribadi : Rp. 1.000,-/ 1 kali parkir

A.4.2. Sampah bekas pesta / keramaian / hiburan /  
tebangan pohon / bongkaran bangunan dll. :  
Rp. 50.000,-/ 1 kali angkut ke TPA

B. Bagi Wajib Retribusi yang menikmati jalan/lingkungan atas  
pelayanan Persampahan dan Kebersihan :

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Kelompok Niaga di jalan klas I   | Rp. 6.000,- / bulan  |
| 2. Kelompok Niaga di jalan klas II  | Rp 4.000,- / bulan   |
| 2. Kelompok Niaga di jalan klas III | Rp 3.000,-/ bulan .  |
| 4. Kelompok Industri besar          | Rp 10.000,/ bulan    |
| 5. Kelompok Industri sedang         | Rp. 7.500,-/ bulan   |
| 6. Kelompok Industri kecil          | Rp. 5.000.-/ bulan . |

**Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005

Disetujui DPRD Kab. Demak  
dengan Keputusan Nomor 17/  
KEP.DPRD/2005 tgl.11 Juli 2005

**BUPATI DEMAK**

  
Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005

